

BAB II

KAJIAN PUSTAKA PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN HUTANG PIUTANG, DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian pada Umumnya

1. Definisi Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005) Menurut Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan tentang definisi perjanjian

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain (Mertokusuo, 2006)

2. Syarat Sah Perjanjian

Semua orang dapat melakukan perjanjian, umumnya yang dilakukan oleh masyarakat adalah Perjanjian secara lisan dan perjanjian dibawah

tangan, hal tersebut tidak menjadikan suatu perjanjian batal atau tidak sah, karena sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdato syarat sah dari suatu perjanjian diantaranya :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dilakukan dengan dua pihak, yang menyatakan persetujuan kesepakatan yang dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

b. Cakap untuk membuat perikatan

Seseorang dianggap cakap umumnya karena sudah memenuhi usia yang sesuai, KUHPerdato menjelaskan bahwa manusia dianggap cakap telah berusia 21 Tahun, sehingga ia mampu dengan sendiri untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan hukum dapat dibatalkan (*aantastbaar* atau *voidable*). (Kusumaatmadja & Sidharta, 2016, hal. 94)

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu ini mengartikan kejelasan objek yang akan diperjanjikan, jika keadaan objek tersebut tidak diketahui keberadaanya atau kejelasannya, maka perjanjian dianggap tidak sah.

d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Setiawan, 1999, hal. 57–63).

Syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata pada poin pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, artinya menyangkut subjek atau orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan pada syarat poin ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, artinya menyangkut pada objek atau benda yang akan diperjanjikan.

3. Jenis – Jenis Perjanjian

Jenis – jenis perjanjian terdiri dari 2 macam yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*

a. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUHPdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu:

1. Perjanjian sepihak

2. Perjanjian timbal balik
3. Perjanjian Cuma – Cuma
4. Perjanjian atas beban
5. Perjanjian konsensual
6. Perjanjian Rill
7. Perjanjian formil
8. Perjanjian Bernama
9. Perjanjian tak Bernama
10. Perjanjian campuran

b. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memserahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu:

1. *Zakelijk Overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak
2. *Bevinds Overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.
3. *Liberatoir Overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. *Vaststelling Overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

4. Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat asas – asas yang harus sesuai dalam pelaksanaannya, asas tersebut terdiri dari

a. Asas Konsesual (*Concensualism*)

Asas ini memiliki arti bahwa perjanjian terjadi sejak diucapkannya kata sepakat, maka perjanjian tersebut akan mengikat dirinya dan mempunyai akibat hukum, sehingga perjanjian dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi perjanjian pun bisa dibuat secara tertulis dengan tujuan sebagai bukti mengenai apa yang diperjanjikannya. (Muhammad, 2019, hal. 296). Asas ini terdapat pada Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian

b. Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*)

Para pihak bebas membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur di dalam Undang – Undang ataupun diluar Undang – Undang, namun bebas disini mengartikan perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang – Undang ketertiban umum, dan kesusilaan. (Muhammad, 2019, hal. 295). Asas ini terdapat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini mengartikan bahwa dalam pembuatan perjanjian haruslah dilaksanakan dengan niat yang baik dan kejujuran, sehingga dalam pelaksanaannya pun para pihak harus melakukan hak dan kewajibannya masing – masing. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. (Sinaga, 2018, hal. 10–11).

d. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat hukum atas perjanjian yang dibuatnya, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya para pihak harus melakukan apa yang diperjanjikan sesuai substansi kontraknya, sehingga perjanjian yang dibuatnya bersifat mengikat. (Muhtarom, 2014, hal. 5).

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas ini mengartikan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja, dan tidak mengikat dengan pihak – pihak yang tidak melakukan kesepakatan, sehingga perjanjian yang dibuatnya hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1315 KUHPerdara menjelaskan bahwa “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

5. Perjanjian dibawah Tangan

Surat perjanjian dibuat untuk melakukan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak Dalam perjanjian tertulis terdapat perjanjian yang disebut perjanjian di bawah tangan, yang dituangkan dalam akta di bawa tangan. Akta di bawah tangan dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai salah satu alat bukti dalam melakukan suatu perjanjian.

Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa rumah, pinjam meminjam uang atau utang piutang dan lain sebagainya hanya menggunakan kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum yang hanya berdasarkan pada kepercayaan satu sama lain. Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register - register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan - tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan memperoleh suatu kualifikasi sebagai akta, yakni tulisan itu harus ditanda tangani dan tulisan itu di buat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti. Hal yang demikian itu, sudah mulai disadari oleh orang-orang yang berkepentingan dan orang yang sudah mulai mencari pemenuhan dari suatu

peristiwa penting dengan mencatatnya dalam suatu surat (dokumen) dan ditanda tangani oleh orang-orang yang berkepentingan dan 2 (dua) orang saksi atau lebih.(Umbas, Arini, 2017)

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa ada campur tangan pejabat umum yang berwenang, tidak memiliki bentuk baku, dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. (Kadfi et al., 2024)

B. Tinjauan Umum Perjanjian Hutang Piutang

1. Definisi Perjanjian Hutang Piutang

Pada dasarnya, dalam KUHPerdara tidak dikenal istilah utang piutang, melainkan pinjam meminjam. Definisi hutang piutang terdapat dalam Pasal 1754 yang menjelaskan bahwa “perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang – barang yang menghabis dengan pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian utang-piutang ini tentu saja mengacu pada ketentuan-ketentuan umum Buku III KUHPerdara. Sesuai dengan asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) dan asas itikad baik dalam

Buku III KUHPdata, para pihak harus melaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah disepakati. Para pihak tentu saja harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik karena perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.(Hernoko, 2008)

Menurut Subekti hutang piutang adalah praktek pinjam meminjam berupa uang yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain yang umumnya dibuat dalam suatu perjanjian. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. (Subekti, 2014)

Sehingga, dapat disimpulkan inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya, umumnya pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

2. Pihak – Pihak dalam Perjanjian Hutang Piutang

Pihak – pihak dalam perjanjian hutang piutang terdiri dari:

- a. Kreditur (pihak berpiutang)

Pihak kreditur atau yang biasa disebut sebagai pihak yang memberikan hutang kepada pihak debitur atau lebih lengkapnya lagi yang dimaksud dengan pihak kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur (pihak berhutang)

Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman utang dari pihak kreditur, atau yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang – undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. (Badruzaman, 2001)

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Kreditur

Kreditur atau pihak berpiutang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan atas suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
 2. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdata, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
 3. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdata).
- b. Hak dan Kewajiban Debitur

Debitur atau pihak berhutang memiliki hak untuk menerima atas suatu prestasi yang diberikan oleh kreditur, sedangkan untuk kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan kewajiban debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada

perjanjiannya, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara. (Joko & Karistiawanto, 2021)

C. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang memberikan arti bahwa tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak – pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang – undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. (Prodjodikoro, 2012, hlm 17) Wanprestasi dapat terjadi karena ada hubungan kontraktual.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Ketentuan pasal diatas menjelaskan bahwa seorang debitur baru bisa dinyatakan melakukan wanprestasi jika suatu pernyataan bahwa debitur telah lalai. Dengan demikian pernyataan lalai bukan hanya menentukan apakah si debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak, tetapi juga menjamin hak dari pada kreditur. Dalam hal ini kapan waktu seseorang membutuhkan pernyataan lalai adalah ketika orang tersebut yang memiliki sebuah perjanjian meminta hak nya dari yang dirugikan berupa ganti rugi atau untuk pemutusan sebuah perjanjian karena sebab pihak yang lainnya melakukan ingkar janji.

2. Unsur – Unsur Wanprestasi

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach*), yang dlama pengertiannya adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga – duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai.
- b. Karena kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai, kesengajaan maupun lalai kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, Dimana akibat – akibat adanya kesengajaan debitur harus lebih banyak mengganti kerugian akibat adanya kelalaian tersebut. (Muhammad, 2019)

Pelaksanaan perjanjian hutang – piutang seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janji, menurut R Setiawan (Setiawan, 1999, Hal. 18) bentuk dari wanprestasi terdiri dari :

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Menurut Sri Soedewi Masyehoen, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 unsur diantaranya adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul, maupun dalam arti subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya buka orang gila atau orang lemah ingatan(Sofwan, 1981)

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akaibat hukum bagi pelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cidera janji.

Terkait dengan hukum perjanjian jika si berhutang tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang akan di dapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada, sehingga akan didapatkan akibat hukum yang diterima oleh debitur. (Iwanti & Taun, 2022) Menurut Yahya Harahap akibat hukum dari wanprestasi terdiri dari 4 macam diantaranya:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau dinamakan dengan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan risiko
- d. Membayar biaya perkara, jika masuk kedalam persidangan

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau

kerugian yang sungguh sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. (Moegni, 2006)

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.